



EDUKASI SUDUT PANDANG HAM TERKAIT PERKAWINAN BEDA AGAMA

Riris Lukitasari

Fakultas Hukum (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya)

Email : Riris1211215@gmail.com

Abstrak. Perkawinan beda agama pada dasarnya dilarang, akan tetapi terdapat pengecualian apabila pasangan laki-laki adalah seorang mukmin dan pasangan perempuan adalah ahli. Pada sisi sebaliknya, negara telah menjamin kebebasan setiap warga negaranya untuk bebas menentukan pilihan termasuk dalam hal memeluk agama. Namun, adanya penolakan terhadap perkawinan beda agama termasuk perilaku diskriminatif, karena telah keluar dari prinsip HAM itu sendiri. Terutama dalam hal kebebasan membangun rumah tangga dengan ikatan perkawinan yang sah namun beda agama, di Indonesia masalah ini menjadi rumit mengingat ada regulasi yang mengatur tentang perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kepekaan HAM dalam hal perkawinan beda agama di Indonesia belum ada. Maka Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya melaksanakan pengabdian masyarakat melalui pengabdian masyarakat Patriot Mengabdi. Program yang akan dijalankan adalah mengedukasi masyarakat secara luas agar mengetahui pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan konsekuensi logis dalam Sudut Pandang HAM Terkait Perkawinan Beda Agama.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Hak Asasi Manusia

PENDAHULUAN

Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat memberikan perlindungan hukum secara utuh dalam setiap fenomena perkawinan, khususnya dalam perkawinan beda agama di Indonesia. Suatu ikatan perkawinan disahkan berdasarkan hukum agama, namun HAM sebagai hak istimewa yang menegaskan kebebasan melangsungkan perkawinan dan memeluk agama sebagai hak dasar yang tidak dapat diintervensi oleh siapapun. Perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan tidak diatur secara tegas dan pasti, maka dapat dikatakan terjadi kekaburuan hukum dan ketidakpastian terhadap praktik perkawinan beda agama di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 2 Ayat 1 lebih merujuk pada sahnya perkawinan berdasar hukum agama dan kepercayaannya, namun dalam realisasinya masih ada pasangan yang tetap ingin melangsungkan perkawinan dengan agama yang berbeda melalui jalur permohonan penetapan pengadilan, penundukan sementara pada salah satu hukum agama dan perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, yang kedua penolakan perkawinan beda agama tergolong diskriminatif karena tidak sesuai prinsip dasar HAM. Terdapat konflik norma antara Pasal 28 UUD 1945 dan Pasal 3 Ayat 3 UU HAM dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Perkawinan yang berakibat pada konsekuensi yang diterima salah satu calon pasangan yakni penundukan diri atas agama yang dianutnya untuk mengikuti agama pasangannya.




Negara Indonesia merupakan negara hukum dengan sistem hukum bersifat majemuk, hal tersebut ditunjukkan melalui corak khas yakni gabungan antara sistem hukum adat, sistem hukum agama, dan sistem hukum barat. Adanya sifat tersebut otomatis akan berpengaruh terhadap hukum positif yang dianut, salah satunya adalah sistem hukum perkawinan yang berlaku sampai dengan saat ini. Manusia merupakan subyek hukum yang tergolong sebagai makhluk multidimensional, memiliki akal pikiran dan kemampuan berinteraksi secara personal maupun sosial. Hal tersebut yang membuat manusia selalu membutuhkan orang lain dalam proses kehidupannya untuk bersama-sama berkolaborasi menjalankan fungsi sosial.

Kelompok sosial terkecil dari masyarakat adalah individu dalam sebuah keluarga, semua berawal dari rumah dalam artian keluarga kecil, untuk itu manusia memiliki hak untuk menentukan kebahagiaan dan bebas menentukan pilihan termasuk dalam hal pasangan hidup yang kelak akan hidup bersama dalam sebuah keluarga. Lahirnya sebuah keluarga kecil diawali dengan adanya sebuah peristiwa hukum yang disebut sebagai perkawinan, maka ikatan perkawinan dinilai sebagai lembaga yang menentukan kedudukan seseorang dihadapan mata hukum, karena peristiwa yang tergolong ke dalam peristiwa hukum akan menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang dilindungi Undang-Undang sebagai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara, hal tersebut temuat tegas dalam Pasal 28B Ayat 1. Aturan dasar tersebut diperkuat dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang hadir sebagai jawaban dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepastian hukum tentang perkawinan di Indonesia.

Dalam Kegiatan pengabdian masyarakat Patriot Mengabdi ini saya akan memberikan ilmu yang telah saya pelajari di Kampus Untag Surabaya, tentang Edukasi Sudut Pandang HAM Terkait Perkawinan Beda Agama dan akan mengimplikasikannya ke dalam artikel ini, harapan saya dengan adanya pengabdian masyarakat Patriot Mengabdi yang di gagas oleh Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, mampu membuat masyarakat yang khususnya berada di Desa Wonosalam Jombang dapat memberikan manfaat dan faedah bagi masyarakat desa.

METODE PELAKSANAAN



HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil pelaksanaan program kerja Pengabdian masyarakat Patriot Mengabdi tahun akademik 2021/2022 dimulai pada bulan Agustus di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Jombang, Jawa Timur. Pada Pengabdian masyarakat Patriot Mengabdi terdiri dari

program kerja individu dan kelompok. Pada Pengabdian masyarakat Patriot Mengabdi program kerja individu membuat Buku Pedoman – Sudut Pandang HAM Terkait Perkawinan Beda Agama dengan publikasi medsos yang diterbitkan pada web link Academia.

Sehingga dari Buku Pedoman – Sudut Pandang HAM Terkait Perkawinan Beda Agama, semoga efektif untuk mengedukasi masyarakat secara luas agar mengetahui pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan konsekuensi logis dalam perkawinan beda agama menurut sudut pandang HAM.

Sedangkan pada Pengabdian masyarakat Patriot Mengabdi program kerja kelompok, yaitu:

1. Kegiatan penyuluhan BUMDES berupa Legal Opinion untuk di diskusikan bersama Pak Samuki selaku Kepala Desa.
2. Kegiatan penyuluhan inovasi untuk membuat pisang nugget dan pudding susu kopi.
3. Kegiatan sosialisasi atau penyuluhan mengenai pentingnya mendaftarkan produk ke BPOM, fungsi pendaftaran BPOM, tujuan pendaftaran BPOM, bagaimana tata cara pendaftaran BPOM dan keuntungan yang akan didapatkan pelaku UMKM jika mendaftarkan dagangannya ke BPOM.
4. Sosialisasi pendaftaran logo halal fungsi dari pendaftaran Logo Halal, tujuan Pendaftaran Logo Halal, dan bagaimana tata cara pendaftaran Logo Halal.
5. Kegiatan sosialisasi tentang penjualan online (Shopee). Sosialisasi ini meliputi pengertian, tujuan, kegunaan, dan tata cara pendaftarannya.
6. Sosialisasi terkait dengan BUMDES kepada pengurus BUMDES.

Dengan Luaran: Video pendek tentang pengabdian masyarakat di Desa, Poster terkait prosedur pendaftaran halal MUI, Poster prosedur pendaftaran BPOM, dan Poster alur pendaftaran penjualan online





Kondisi Desa Wonosalam





SIMPULAN

Tujuan dalam pembuatan Buku Pedoman – Sudut Pandang HAM Terkait Perkawinan Beda Agama, ialah untuk menjelaskan pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia dan menjelaskan konsekuensi logis perkawinan beda agama menurut sudut pandang HAM serta menunjukkan bahwa Undang-Undang Perkawinan belum memberikan kepastian bagi pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama.

Dari seluruh kegiatan Pengabdian masyarakat Patriot Mengabdi, baik program kerja individu maupun kelompok, dapat menjawab permasalahan yang terjadi di desa sehingga bermanfaat untuk memberikan informasi kepada warga masyarakat dan dapat memberikan masukan bagi pengurus BUMDES.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Samuki selaku Kepala Desa beserta seluruh jajarannya yang telah memberi kesempatan kepada saya dalam melakukan Pengabdian masyarakat yang di harapkan dapat memberikan kontribusi serta manfaat bagi seluruh warga desa. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada Bapak Hari Soeskandi, S.H., M.H., selaku dosen membimbing saya yang telah banyak membantu saya dalam menyusun program kerja sekaligus membimbing saya dengan sebaik baiknya.

Kegiatan pengabdian masyarakat Patriot Mengabdi ini adalah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Tri Dharma Bhakti saya selaku mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, yang mana mahasiswa di harapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak yang telah membantu pelaksanaan pengabdian masyarakat sehingga dapat terselenggarakan dengan baik, semoga hasil dari pengabdian masyarakat ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Wonosalam, Jombang Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulawi, W. (1980). Beberapa Aspek dari Perkawinan Antar Agama. *Bulan Bintang*.
- Daeng, Y., & Ariga, F. (2017). Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Journal Equitable* 87, 2(2), 70–87.
- Dardiri, A. H., & Tweedo, M. (2013). Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam dan Ham. *Khazanah*, 6(1), 99–117.
- Maduwinarti, A., Andayani, S., Erni, D., & Putri, P. (n.d.). JHP 17 (Jurnal Hasil Penelitian) STRATEGI PEMASARAN PRODUK UMK DAN PENDAMPINGAN PROSES PRODUKSI DI DESA MINGGIRSARI KECAMATAN KANIGORO KABUPATEN BLITAR. Januari, 2022(1), 2579–7980. <http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/jhp17>